

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 1, September, 2026 | Revised: 19, September, 2026 | Accepted: 28, September, 2026

Pelaksanaan Wasiat sebagai Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris dalam Peralihan Hak Atas Tanah

Jennifer Kristian Mantiri¹, Erni Agustin², Amelia Karima Eliana³

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, jennifer.kristian.mantiri.fh-2026@student.unair.ac.id

²Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, erni@fh.unair.ac.id

³Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, amelia.karima.eliana.fh-2026@student.unair.ac.id

Corresponding Author: amelia.karima.eliana.fh-2026@student.unair.ac.id¹

Abstract: *This research aims to analyze the use of will as a document serving as documentary evidence of heirship in the transfer of land right. Although there are significant functional differences, research examining the existence of a will as a document proving one's status as an heir remains limited. The provisions of Article 111 paragraph (1) letter c of Permen ATR/Kepala BPN No. 16 of 2021 state that proof of inheritance can be in the form of a will from the deceased. However, wills and certificates of inheritance have different functions. This study examines the validity of a will as a documentary evidence of heirship in the transfer of land rights and analyzes related cases. The research method used is legal research utilizing statutory and conceptual approach. The results show that a will cannot replace a documentary evidence of heirship must exist in the transfer of land rights registration due to inheritance. The existence of a will does not invalidate a documentary evidence of heirship; however, the will may be included in the documentary evidence of heirship used for the registration of the transfer of land rights. The recommendation arising from this study is that legislators should not equate a will with a documentary evidence of heirship, as provided for in Article 111(1)(c) of Permen ATR/Kepala BPN No. 16 of 2021. Furthermore, legal guidance is required regarding the requirements that applicants must fulfil when transferring land rights by way of inheritance, in order to avoid confusion regarding the use of wills and certificates of inheritance.*

Keyword: *Will, Documentary Evidence of Heirship, Transfer of Land Right Registration.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wasiat sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam peralihan hak atas tanah. Meskipun terdapat perbedaan fungsional yang signifikan, penelitian yang mengkaji eksistensi wasiat sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris masih terbatas. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu bentuk surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris. Akan tetapi, wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris memiliki fungsi yang berbeda. Penelitian ini mengkaji berlakunya wasiat sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam peralihan hak atas tanah dan analisis kasus yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

wasiat tidak dapat menggantikan surat tanda bukti sebagai ahli waris karena surat tanda bukti sebagai ahli waris merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Keberadaan wasiat tidak meniadakan surat tanda bukti sebagai ahli waris, namun wasiat dapat dicantumkan dalam surat tanda bukti sebagai ahli waris yang digunakan pada pendaftaran peralihan hak atas tanah. Adapun saran dari penelitian ini adalah pembuat peraturan perundang-undangan seyogyanya tidak menyamakan wasiat dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Selain itu, diperlukan penyuluhan hukum mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan agar tidak terjadi kerancuan penggunaan wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Wasiat, Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan pewaris kepada para ahli waris dan akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut “BW”), menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, kematian seseorang membuka harta waris dari pewaris pada ahli warisnya. Harta waris tersebut merupakan harta kekayaan, baik hak ataupun kewajiban pewaris yang selanjutnya, demi hukum, digantikan oleh ahli warisnya. Peralihan seluruh hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut disebut sebagai hak *saisine*, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) BW.²

Pewarisan menurut BW dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang (*ab-intestato*) dan berdasarkan testamen (pewarisan *testamentair*).³ Pasal 874 BW menyatakan bahwa “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”. Berdasarkan Pasal tersebut, tersimpul suatu asas penting dalam hukum waris yakni bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-Undang atau ketentuan hukum waris *ab intestato*, baru akan berlaku jika pewaris tidak atau telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat.⁴ Dengan demikian, kehendak pewaris seharusnya didahulukan daripada pewarisan yang didasarkan pada undang-undang.⁵

Bilamana objek harta peninggalan pewaris adalah tanah, maka harus tunduk pada hukum pertanahan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan pelaksanaannya. Hukum tanah merupakan keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis dan tidak tertulis, dengan objek pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, mencakup aspek publik dan privat, dapat disusun serta secara sistematis dipelajari, sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.⁶ Dengan demikian, kepastian hukum mengenai tanah didasarkan pada satu sistem keseluruhan hukum tanah, baik yang bersumber pada UUPA maupun hukum adat tentang tanah.

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 3.

² Ellyne Dwi Poepasari et al., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 41.

³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2004), 16.

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 179.

⁵ Rayi Kharisma Rajib, Sukma Rimadhani Mukti, Mellin Ockta Gracia, “Efektivitas Pelaksanaan Surat Wasiat Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat Terhadap Sengketa Di Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* Vol. 2, h.532

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2005), 12.

Pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak pada bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdapat hak, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut “**PP Pendaftaran Tanah**”). Salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah serta tanah yang dimiliki.⁷ Pada pewarisan, tanah yang menjadi harta warisan harus dibalik nama ke ahli waris pada kantor pertanahan. Pendaftaran *a quo* dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris serta menjaga ketertiban tata usaha pendaftaran tanah sehingga data yang tersimpan pada kantor pertanahan setempat menunjukkan keadaan yang terbaru.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, penerima hak atas tanah harus menyerahkan sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa “Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.”

Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut “**Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021**”), menyatakan bahwa “surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

- a) Wasiat dari pewaris;
- b) Putusan pengadilan;
- c) Penetapan hakim/ketua pengadilan;
- d) Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- e) Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
- f) Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Pasal *a quo*, wasiat dari pewaris dapat menjadi surat tanda bukti sebagai ahli waris. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, surat tanda bukti sebagai ahli waris tetap diperlukan dalam proses balik nama waris di Badan Pertanahan Nasional. Hal ini dikarenakan wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Wasiat merupakan pernyataan kehendak pewaris mengenai harta kekayaannya. Wasiat adalah akta yang berisikan keterangan tentang apa yang dikehendaki seseorang untuk berlaku setelah kematiannya, sebagaimana diatur pada Pasal 875 BW.⁹ Berbeda dengan keterangan waris yang berfungsi untuk menegaskan kedudukan ahli waris yang berhak atas harta pewaris, yang dapat

⁷ Triani Putri Utami dan Akhmad Budi Cahyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Secara Elektronik: Studi Banding Sistem Negara Australia”, Indonesian Notary Vol. 6 Issue 2 (2024) : 84.

⁸ Mutia Sari Siregar, Tan Kamello, dan Hasim Purba, “Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan yang tidak Memasukkan Keseluruhan Ahli Waris pada Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Negeri Sorong No. 77/Pdt.G/2017/PN.Son)”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5 No. 3 (2025) : 2085

⁹ Arde Nauval Sulisty, “Pendaftaran Akta Wasiat Untuk Pelindungan Terhadap Penerima Pendaftaran Akta Wasiat Untuk Pelindungan Terhadap Penerima Wasiat dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wasiat dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps)”, Indonesian Notary Vol. 7 Issue 3 (2025) : 410.

melindungi ahli waris secara hukum dan menjamin kepastian hukum.¹⁰ Surat tanda bukti sebagai ahli waris merupakan alat bukti ahli waris yang digunakan untuk menuntut hak waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris.¹¹ Dengan demikian, terdapat konsep yang berbeda mengenai bentuk maupun fungsi dari wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris, sehingga tidaklah tepat untuk mengatur wasiat sebagai salah satu bentuk dari surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang membahas perbedaan mendasar antara konsep wasiat dan konsep surat keterangan sebagai ahli waris, khususnya pada Pasal 111 ayat (1) huruf c yang menyebutkan wasiat sebagai salah satu bentuk surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pada pelaksanaannya, wasiat dapat terhalang untuk dilaksanakan karena terdapat ahli waris yang tidak bersedia memenuhi persyaratan yang diminta untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh kasus terdapat pada Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PN SDA, dimana S telah membuat wasiat berisikan *legaat* kepada G, salah satu anaknya, untuk menerima sebidang tanah HGB miliknya. S memiliki 2 anak lainnya yaitu W dan E, yang dilanggar bagian mutlaknya dengan adanya *legaat* tersebut. Ketika akan dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, diperlukan persyaratan yang diatur oleh Pasal 111 dan Pasal 112 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Namun, W menolak untuk hadir, menandatangani akta pembagian waris, ataupun menyerahkan bukti identitas sebagai ahli waris. Oleh karena tindakan W, ahli waris dan/atau penerima wasiat tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak. Kasus ini kemudian diselesaikan secara litigasi pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) guna mencari kebenaran koherensi mengenai kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki otoritas.¹³ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris BW dan hukum pertanahan nasional serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan wasiat dalam peralihan hak atas tanah. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi yang berkaitan dengan hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal hukum, serta wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dilakukan dengan menjabarkan permasalahan yang diuraikan dalam pendahuluan, kemudian menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan melakukan penafsiran pada bahan hukum tersebut dengan menentukan pengertian terhadap pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hasil analisis tersebut dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

¹⁰ Rezanda Anugrah Bagaswara dan Paramita Prananingtyas, "Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris," Notarius 16, no. 2 (2023) : 944.

¹¹ Monika Ardia Ningsi Massora dan Victoria Pasari Putri, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat", Notarie Vol. 2 No. 3 (2019) : 390,391.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Rev. (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

¹³ *Ibid.*, h.181.

¹⁴ *Ibid.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasiat dalam Pewarisan Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*

Berdasarkan ketentuan Pasal 874 BW, perolehan harta waris dapat terjadi berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan wasiat (*testamentair*). Pewarisan berdasarkan wasiat terjadi ketika pewaris membuat surat wasiat semasa hidupnya dan dengan surat wasiat tersebut pewaris membuat ketentuan yang menyimpang terhadap undang-undang mengenai harta warisannya. Menurut J. Satrio wasiat adalah pernyataan kehendak pewaris tentang apa yang dikehendakinya untuk terjadi pada hartanya setelah pewaris meninggal dunia.¹⁵

Berdasarkan isinya, wasiat dapat berupa *erfstelling* dan *legaat*. Surat wasiat yang berisi *erfstelling* merupakan penunjukan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris yang akan memperoleh sebagian atau seluruh harta warisan pewaris. Penunjukan tersebut merupakan ketetapan dengan alas hak umum yaitu tidak ditentukan suatu benda secara tertentu.¹⁶ Wasiat yang berisi *legaat* merupakan pemberian suatu benda tertentu kepada seseorang, seperti tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan bentuknya, Pasal 931 BW menyebutkan 3 (tiga) bentuk wasiat, yaitu:

A. Surat Wasiat Olografis

Surat wasiat olografis merupakan surat wasiat yang dibuat, ditulis sendiri seluruhnya, dan ditandatangani oleh pembuat wasiat.¹⁸ Surat wasiat tersebut kemudian dibawa ke Notaris dan diserahkan kepada Notaris. Penyerahan tersebut wajib dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan membuat akta penyimpanan atau disebut akta *van depot*. Setelah akta tersebut ditandatangani oleh pembuat wasiat, saksi-saksi, dan Notaris, maka surat wasiat olografis tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan seorang Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 933 BW.

B. Surat Wasiat Umum

Surat wasiat umum merupakan surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh pembuat wasiat di hadapan Notaris. Pewaris menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pembuat wasiat, agar wasiat yang dibuat dapat dilaksanakan sedekat mungkin dengan kehendak pembuat wasiat.¹⁹

C. Surat Wasiat Rahasia.

Surat wasiat rahasia merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pembuat wasiat sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat tersebut, harus membuat akta *superscriptie*, dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi.²⁰ Surat wasiat rahasia harus tetap di antara naskah asli notaris sehingga tidak dapat diminta kembali oleh pewaris. Apabila pembuat wasiat mencabut wasiat tersebut notaris tidak boleh mengembalikannya kepada pewaris.

Selain ketiga macam surat wasiat tersebut, terdapat surat wasiat darurat, yang diatur pada Pasal 946 BW, Pasal 947 BW, dan 948 BW. Surat wasiat darurat dapat dibuat dalam keadaan luar biasa dengan surat di bawah tangan, tertulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pewaris.²¹ Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah apabila pewaris merasa ada ancaman yang ditakutkan akan menimpa pewaris seperti dalam keadaan perang, berlayar di laut, atau di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena suatu penyakit. Pembuatan surat wasiat darurat harus ditandatangani pewaris dengan sekurang-kurangnya seorang saksi.

¹⁵ Satrio, *Hukum Waris*, 179.

¹⁶ Perangin, *Hukum Waris*, 78.

¹⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 14.

¹⁸ Satrio, *Hukum Waris*, 185.

¹⁹ Satrio, *Hukum Waris*, 186.

²⁰ *Ibid*.

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 194.

Apabila pewaris tidak dapat menulis atau berhalangan untuk menandatangani surat tersebut, maka hal ini harus disebutkan dalam surat wasiat tersebut.²²

Pasal 935 BW hingga 936 BW mengatur mengenai bentuk surat wasiat lainnya, yaitu surat wasiat di bawah tangan. Surat wasiat tersebut dapat dibuat oleh orang yang meninggalkan warisan dengan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian harta yang ditinggalkannya, seperti pelaksanaan penguburan, penghibahan pakaian atau perhiasan tertentu, penunjukan wali untuk anaknya, atau pengakuan terhadap anak luar kawin.

Prosedur Peralihan Hak atas Tanah Karena Pewarisan

Dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan, terdapat syarat materiil dan formal yang harus dipenuhi. Syarat materiil pada pewarisan hak atas tanah berhubungan dengan syarat sebagai subjek atau pemegang hak dari hak atas tanah yang merupakan objek pewarisan. Uraian mengenai syarat sebagai pemegang hak atas tanah dengan objek pewarisan tanah adalah sebagai berikut :²³

- a) Apabila objek pewarisan tanah adalah Hak Milik, maka yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia.
- b) Apabila objek pewarisan tanah adalah Hak Guna Usaha, maka yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia.
- c) Apabila objek pewarisan tanah adalah Hak Guna Bangunan, maka yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia.
- d) Apabila objek pewarisan tanah adalah Hak Pakai, maka yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia, perseorangan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Syarat formal dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris dan surat keterangan sebagai ahli waris.²⁴ Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adapun prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan adalah sebagai berikut:²⁵

A. Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak

Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah diajukan oleh ahli waris atau kuasanya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu dengan melampirkan:

- a) Sertifikat hak atas tanah atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
- b) Surat kematian atas nama pemegang hak yang terdapat dalam sertifikat hak atas tanah, dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal pewaris ketika meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi yang berwenang;
- c) Surat tanda bukti sebagai ahli waris, yang dapat berupa:
 - Wasiat dari Pewaris,
 - Putusan pengadilan,
 - Penetapan hakim/ketua pengadilan,
 - Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia,

²² Nikita Fikricinta, et.al, "Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)", Indonesian Notary Vol. 3, (Juni 2021), h.626

²³ Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 402.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, h. 403-408.

- Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia²⁶, atau
 - Surat keterangan waris dari Balai Harga Peninggalan.
- d) Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e) Bukti identitas ahli waris.

Persyaratan tersebut merujuk pada Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Selain lampiran *a quo*, Pasal 111 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur persyaratan dokumen sesuai dengan berbagai kondisi atau peristiwa hukum yang terjadi.

Pada pewarisan hak atas tanah dengan pemberian *legaat*, penerima *legaat* harus melampirkan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Salah satu berkas yang harus dilampirkan dalam permohonan peralihan haknya adalah Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah diberikan kepada pemohon melalui *legaat*, atau Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi *legaat* sebagai pelaksanaan dari wasiat, atau akta pembagian waris yang memuat penunjukan hak atas tanah yang bersangkutan sebagai telah diberikan kepada pemohon melalui *legaat*.

B. Pencatatan Peralihan Hak

Ketika persyaratan dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah telah dipenuhi oleh ahli waris sebagai pemohon atau oleh kuasanya, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertifikat, daftar tanah, dan/atau daftar umum lainnya.²⁷ Pencatatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

C. Penyerahan Sertifikat Hak

Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan atas peralihan hak atas tanah yang bersangkutan, sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada ahli waris sebagai pemohon atau kuasanya.²⁸ Nama pemegang hak dalam sertifikat hak atas tanah diubah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris.

Wasiat Sebagai Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris

Surat tanda bukti sebagai ahli waris merupakan alat bukti tertulis yang digunakan untuk membuktikan adanya hak ahli waris harta yang ditinggalkan pewaris.²⁹ Surat tanda bukti sebagai ahli waris diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang memang benar berhak atas harta waris dalam proses peralihan hak pada instansi-instansi tertentu. Pada harta warisan berupa hak atas tanah, ahli waris memerlukan surat tanda bukti sebagai ahli waris untuk melakukan tindakan hukum terhadap hak atas tanah tersebut.³⁰ Dengan demikian, ahli waris

²⁶Aditya Wahyu Febriyantor, "Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/PDT/2018), Indonesian Notary Vol. 3, (Juni 2021), h.457

²⁷ *Ibid*, 404.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Riska Putri Anggita, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)," Indonesian Notary 2, no. 27 (2020): 586.

³⁰ Tiffany Agave Christiantirta dan Ery Agus Priyono, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris," Notarie 5, no. 3 (September 2022): 471.

dapat melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan yang diterimanya, baik mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, terdapat pilihan bagi masyarakat untuk menentukan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dilampirkan pada permohonan peralihan hak. Salah satu pilihan yang dicantumkan pada Pasal tersebut adalah wasiat dari pewaris. Wasiat tersebut digunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris yang harus dilampirkan pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Wasiat yang digunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris adalah wasiat yang dicantumkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris.³¹ Wasiat tidak dapat berdiri sendiri sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris karena memiliki fungsi yang berbeda. Wasiat menyatakan kehendak terakhir pewaris berkaitan dengan harta kekayaan atau objek yang dimilikinya. Di sisi lain, surat tanda bukti sebagai ahli waris berfungsi untuk menegaskan kedudukan subjek atau ahli waris dari pewaris. Keberadaan surat tanda bukti sebagai ahli waris mutlak diperlukan dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.³² Apabila didapati bahwa pewaris telah meninggalkan wasiat, hal tersebut tidak meniadakan keberadaan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan dapat digantikan dengan wasiat yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian, ketika seorang notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris mendapati adanya wasiat, maka wasiat tersebut wajib untuk dicantumkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, sehingga keberadaan wasiat tidak serta merta dapat digunakan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris melainkan keduanya saling berhubungan dan melengkapi.

Keberadaan surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam proses peralihan hak atas tanah juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas harta benda dan hak atas kepastian hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang, sedangkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks pewarisan, perlindungan tersebut memiliki relevansi karena harta peninggalan merupakan bagian dari harta kekayaan yang secara hukum dapat beralih kepada ahli waris. Oleh karena itu, kepastian mengenai siapa yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris menjadi penting untuk menjamin agar hak atas harta peninggalan tidak dikuasai atau dialihkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang tidak berhak. Keberadaan surat tanda bukti sebagai ahli waris dengan demikian tidak semata-mata merupakan persyaratan administratif dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, tetapi juga merupakan instrumen untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap pihak yang memiliki hak atas harta peninggalan.

Perlindungan hak tersebut juga harus dilakukan secara seimbang dengan penghormatan terhadap hak pihak lain. Dalam hal terdapat wasiat yang memuat legaat, kehendak terakhir pewaris harus dihormati sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak ahli waris lainnya, termasuk bagian mutlak (*legitime portie*) yang diberikan oleh hukum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan wasiat harus ditempatkan dalam keseimbangan antara penghormatan terhadap kehendak pewaris, perlindungan terhadap hak penerima wasiat, serta perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya.

Dalam perspektif tersebut, persyaratan surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat dipahami sebagai mekanisme hukum untuk

³¹ *Wawancara*, Aparatur Pertama Analis Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

³² *Ibid*.

memastikan bahwa peralihan hak dilakukan kepada pihak yang benar-benar memiliki dasar hukum atas harta peninggalan. Kepastian tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak milik dan mencegah terjadinya penguasaan harta warisan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, hubungan antara wasiat, surat tanda bukti sebagai ahli waris, dan pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum dalam hukum waris dan hukum pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas harta benda dan kepastian hukum.

Adapun keterangan waris yang diserahkan dalam permohonan peralihan hak atas tanah karena pewarisan memuat:³³

- a) Akta kematian dari pewaris yang telah meninggal dunia;
- b) Akta lahir dari pewaris dan ahli waris;
- c) Kartu Tanda Penduduk dari pewaris;
- d) Kartu Keluarga pewaris dan ahli waris;
- e) Apabila pewaris telah menikah maka mencantumkan bukti pernikahan tersebut yaitu dapat berupa buku nikah atau akta perkawinan.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berupa akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris, tidak hanya berisi data perseorangan, namun juga memperhatikan peristiwa penting yang dialami seseorang. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”. Oleh sebab itu dalam membuat akta keterangan hak mewaris, notaris harus memperhatikan:³⁴

- a) Surat atau keterangan ganti nama pewaris dan para ahli waris (apabila terdapat penggantian nama);
- b) Perjanjian kawin (apabila dibuat perjanjian kawin);
- c) Keterangan ada atau tidaknya wasiat dari instansi yang berwenang;
- d) Di antara pewaris, ada atau tidak memiliki anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak;
- e) Ada atau tidak ada perkawinan lain, sebelum atau sesudah pewaris menikah.

Analisis Putusan Nomor 252/PDT.G/2018/PN SDA

Sengketa dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2018/PN SDA dilatarbelakangi dengan adanya salah satu ahli waris yang menolak untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Pembuat wasiat, S, meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu, W, E, G. Semasa hidupnya, S telah menikah dengan GT, yang telah meninggal pada tahun 1998. Diketahui bahwa sebelum meninggal S telah menghibahkan benda bergerak berupa emas seberat 1 kg (satu kilogram) kepada W dan emas seberat 2 kg (dua kilogram) kepada E, sementara G belum menerima hibah apapun. S kemudian membuat wasiat berisikan *legaas* hak atas tanah berupa HGB kepada G. Setelah S meninggal, E dan G ingin membagi harta yang ditinggalkan S berupa HGB. Akta pembagian waris merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan pada pendaftaran peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Pembagian waris yang ingin dibuat E dan G, berdasarkan wasiat yang dibuat oleh S, dengan perhitungan yang tidak mengurangi bagian mutlak ahli waris, namun W menolak pembagian tersebut dengan tidak mau membubuhkan tandatangan atau menandatangani akta di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris/PPAT. Atas perbuatan W, E dan G tidak dapat memperoleh haknya atas pembagian harta waris sebab terdapat persyaratan administratif yang

³³ *Ibid*,

³⁴ Habib Adjie, Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2022), 31.

harus dilengkapi dalam melakukan peralihan HGB karena pewarisan. Oleh karena itu, E dan G menggugat W atas dasar perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan W yang tidak mau membubuhkan tanda tangan atau menandatangani akta di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris PPAT) merupakan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 BW menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.". Adapun syarat tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- b) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
- c) Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut bersalah; dan
- d) Norma yang dilanggar memiliki *strekking* yang menyebabkan kerugian (relativitas).

Syarat pertama, bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif.³⁶ Perbuatan aktif adalah perbuatan yang melakukan sesuatu atau perbuatan yang benar-benar dikerjakan. Perbuatan pasif adalah tidak melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan sama sekali. Dengan tidak mau membubuhkan tanda tangan atau menandatangani akta di hadapan pejabat yang berwenang, W telah melakukan perbuatan pasif yang melanggar hak orang lain yaitu ahli waris lainnya.

Syarat kedua, perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian yaitu terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan yang dilakukan W menyebabkan pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan yang terdapat dalam permohonan peralihan hak karena pewarisan yang disertai wasiat yang berisikan *legaat*, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami E dan G disebabkan oleh perbuatan W.

Syarat ketiga, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Unsur kesalahan terpenuhi apabila seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindari, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian.³⁷ Adapun untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah maka harus memperhatikan kecakapan, tidak terdapat cacat tubuh yang menimbulkan kerugian, atau kesesatan yang dapat dimaafkan. Kesesatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan akibat dari ketidaktahuan dan tidak harus mengetahui suatu peraturan hukum yang berlaku, namun ketidaktahuan tersebut hampir selalu tidak dapat dimaafkan dan hampir tidak pernah membenarkan kesalahan yang dilakukan.³⁸ Perbuatan W yang menolak untuk melakukan pembagian waris merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukannya dan tidak terdapat alasan bagi kesalahan tersebut dianggap tidak ada.

Syarat keempat, yaitu norma yang dilanggar memiliki *strekking* yang menyebabkan kerugian. Pada syarat relativitas, perbuatan yang dilakukan bersifat melanggar hukum terhadap pihak yang dirugikan.³⁹ Tanggung gugat baru timbul apabila perbuatan melanggar hukum dilakukan terhadap pihak yang dirugikan. Pada kasus ini, E dan G dirugikan karena tidak dapat memperoleh haknya akibat perbuatan W yang menolak pembagian harta warisan, sementara itu, akta pembagian waris merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam permohonan peralihan hak atas tanah dengan wasiat yang berisikan *legaat*. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyatakan W telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tepat.

³⁵J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saraghi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), 120.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 260.

³⁷ *Ibid.*, 264.

³⁸ Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, h. 132.

³⁹ *Ibid.*, h. 126.

Atas perbuatannya yang melanggar hukum, W dihukum untuk membagi waris atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atas tanah HGB, yaitu dilakukan dengan menandatangani Akta di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris/PPAT. Selain itu, W juga dihukum untuk memberikan Kuasa kepada E dan G guna menandatangani, mengalihkan hak, dan melakukan proses balik nama atas harta warisan yang menjadi objek sengketa, di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila putusan tersebut dijalankan, para pihak dapat melakukan pembagian harta warisan yang dituangkan dalam Akta Pembagian Hak Waris dan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, kebaruan dalam penelitian ini menegaskan keharusan reinterpretasi normatif terhadap Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dengan mengonstruksikan kriteria hukum ideal yang memisahkan secara tegas antara wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Kriteria hukum ideal menempatkan wasiat secara substantif mutlak sebagai *pernyataan kehendak subjektif pewaris (unilateral act)* yang bersifat deklaratif terhadap objek warisan atau hak kebendaan tertentu (seperti *legaat*), sedangkan surat tanda bukti sebagai ahli waris merupakan *dokumen penetapan status/kedudukan hukum subjek ahli waris (attestation of status)* yang bersifat konstitutif, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum publik (melindungi *legitime portie* serta asas *saisine*). Konvergensi ideal di antara keduanya bukanlah dengan menggantikan satu sama lain, melainkan dengan menyatukan isi wasiat sebagai substansi yang dicantumkan atau diverifikasi di dalam Akta Keterangan Hak Mewaris/Surat Keterangan Waris. Dengan dipenuhinya kriteria ideal ini, kerancuan administratif pendaftaran balik nama waris di Kantor Pertanahan dapat dicegah, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara penghormatan atas kehendak terakhir pewaris dan jaminan hak asasi/hak milik bagi seluruh ahli waris secara konstitusional

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada pelaksanaannya, wasiat dalam peralihan hak atas tanah tidak dapat menggantikan keberadaan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebab keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Wasiat sebagai kehendak terakhir pewaris harus dilaksanakan dengan mengingat ketentuan undang-undang. Apabila pewaris meninggalkan wasiat, kehendak terakhirnya tersebut tetap harus didahulukan dibandingkan pewarisan *ab-intestato*. Keberadaan ada atau tidaknya wasiat perlu dicantumkan dalam surat tanda bukti sebagai ahli waris guna menegaskan kedudukan ahli waris atas harta waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris akan tetap diperlukan sebagai syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, sekalipun terdapat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain surat tanda bukti sebagai ahli waris terdapat persyaratan formil lainnya yang harus dipenuhi pada proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Perbuatan ahli waris yang menghalangi persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Keterbatasan

Hasil penelitian dengan hukum normatif memiliki keterbatasan pada lingkup pendekatan dan bahan hukum yang dianalisis. Kajian ini memfokuskan analisis normatifnya pada ketentuan Hukum Perdata Barat (BW) dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah, sehingga belum menjangkau analisis komparatif normatif terhadap kerangka hukum waris Islam maupun hukum waris adat yang juga berlaku dalam pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Selain itu, dari segi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, penelitian ini terbatas pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 252/Pdt.G/2018/PN SDA, sehingga belum mencakup penelusuran yurisprudensi secara komprehensif atas variasi putusan-putusan pengadilan lain terkait sengketa pendaftaran tanah waris dengan wasiat di Indonesia.

Saran

Pembentuk peraturan perundang-undangan seyogianya melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai dokumen yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah karena pewarisan, khususnya dengan memberikan pembedaan yang tegas antara wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021. Wasiat pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak pewaris mengenai apa yang dikehendakinya terhadap harta peninggalannya, sedangkan surat tanda bukti sebagai ahli waris berfungsi untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Oleh karena itu, kedua dokumen tersebut tidak semestinya ditempatkan dalam kedudukan dan fungsi yang sama dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Penegasan tersebut diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, memberikan kejelasan mengenai persyaratan administratif bagi pemohon, serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Selain penyempurnaan pada aspek normatif, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah karena pewarisan, termasuk mengenai jenis, fungsi, dan persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi. Penyuluhan tersebut perlu melibatkan instansi pertanahan dan profesi hukum yang berkaitan dengan proses pewarisan dan peralihan hak atas tanah, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara wasiat dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara ketentuan normatif dan praktik administrasi pertanahan, sekaligus meminimalisasi potensi kerancuan dalam penggunaan dokumen yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

REFERENSI

Aditama.

Adjie, H. (2022). *Implementasi peraturan pendaftaran tanah waris oleh notaris*. Refika Aditama.

Akta Wasiat Untuk Pelindungan Terhadap Penerima Wasiat dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wasiat dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Dps). *Indonesian Notary* 7(3).

Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2023). Urgensi Akta Otentik dalam Keterangan Hak Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat. *Notarie: 2*(3).

Christiantirta, T. A., & Priyono, E. A. (2022). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Dengan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Secara Elektronik: Studi Banding Sistem Negara Australia. *Indonesian Notary* 6 (2)

Febriyantoro Aditya Wahyu. (2021). Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Fikricinta Nikita, et.al. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Massora & Putri. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY), *Indonesian Notary* Vol. 3(34).

Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Nieuwenhuis, J. H. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (D. Saragih, Trans). Universitas

- Pelaksanaan Surat Wasiat Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat Terhadap Sengketa Di Pengadilan Negeri Pada Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* Vol. 2 (2).
- Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. RajaGrafindo Persada.
- Poepasari, E. D., et al. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*. Airlangga University Press.
- Rajib Rayi Kharisma, Sukma Rimadhani Mukti, Mellin Ockta Gracia. (2026). Efektivitas
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah*. Kencana.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Prenadamedia Group.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*, Alumni.
- Siregar, M. S., Kamello, T., & Purba, H. (2025). Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan yang
- Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2004). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut*
- Sulistyo. (2025). Pendaftaran Akta Wasiat Untuk Pelindungan Terhadap Penerima Pendaftaran
- Suparman, M. (2017). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Tanda Bukti sebagai Ahli Waris. *Notarie*, 5(3).
- Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/PDT/2018), *Indonesian Notary* Vol. 3. (27).
- tidak Memasukkan Keseluruhan Ahli Waris pada Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Negeri Sorong No. 77/Pdt.G/2017/PN.Son). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3).
- Undang-Undang*. Kencana.
- Utami & Cahyono. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Waris yang Dibuat Oleh Notaris. *Notarius: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).